



PUTUSAN
Nomor 408 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hajja SURIANI Binti H. ABU SALO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 18, (Salon Mutiara) Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hatta, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding;

L a w a n

Drs. GUSRI Bin PAPENG, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa Nomor 18, Kelurahan Lalebatu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman BTN Permata Indah Nomor 4, Kelurahan Majjeling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D a n:

1. **Hajja MUTIARA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Karema Utara (Depan BRI Cabang Mamuju), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. **AMIN Bin H. ABU SALO**, bertempat tinggal di Dusun Letawa, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara;
3. **MULI Binti H. ABU SALO**, bertempat tinggal di Perumahan RMX, Jalan Kutilang, Nomor 31, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur;
4. **AMINA Binti H. ABU SALO**, bertempat tinggal di Dusun Letawa, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara;



5. NASIR Bin H. ABU SALO, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Karema Utara (Depan BRI Cabang Mamuju), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa A dan objek sengketa B tersebut, yang diperoleh secara sah dengan cara membeli dari H. Abu Salo (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI) pada tanggal 16 Juli 1998 seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli dan kwitansi tanda penerimaan harga objek sengketa dan saksi-saksi;
2. Bahwa dengan terjadinya transaksi jual beli tersebut, maka peralihan hak atas objek sengketa A dan objek sengketa dari H. Abu Salo kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, sehingga semua surat-surat kepemilikan tanah telah diserahkan H. Abu Salo kepada Penggugat selaku pemilik yang baru, dan bahkan Penggugat sudah memiliki Surat Izin Tempat Usaha di atas objek sengketa A yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 1983;
3. Bahwa oleh karena Penggugat sementara menjalankan usaha di Kalimantan, dimana Penggugat pada waktu itu masih tinggal di Kalimantan sehingga H. Abu Salo meminta kepada Penggugat agar rumah yang ada di atas objek sengketa B ditinggali untuk sementara, sedangkan penginapan yang ada di atas tanah objek sengketa A tetap dijaga dan diurus oleh H. Abu Salo, permintaan mana Penggugat menyetujuinya dengan syarat untuk sementara waktu saja sampai Penggugat kembali lagi ke Mamuju;
4. Bahwa telah berulang-ulang kali Penggugat menemui H. Abu Salo meminta kesediaannya menyerahkan kedua objek sengketa tersebut kepada Penggugat namun tidak membuahkan hasil bahkan Penggugat telah mengadakan



masalahnya ke pihak Kepolisian namun juga tidak membuahkan hasil sampai akhirnya H. Abu Salo meninggal dunia, dimana selanjutnya para Tergugat selaku ahli warisnya tetap melanjutkan menguasai kedua objek sengketa dan mempersewakannya kepada pihak lain tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah serta tetap mempertahankannya sampai sekarang, sehingga dengan demikian maka Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;

5. Bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan H. Abu Salo tersebut, adalah dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dimana harga dari objek sengketa telah diterima sepenuhnya oleh H. Abu Salo sehingga dengan demikian maka transaksi jual beli antara Penggugat dengan H. Abu Salo atas kedua objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum;
6. Bahwa dari tata cara para Tergugat dalam menguasai objek sengketa dengan maksud akan memilikinya, perbuatan mana jelas-jelas adalah perbuatan yang melawan hak orang lain yang sama dengan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa selama objek sengketa berada dalam kekuasaan baik H. Abu Salo maupun para Tergugat selaku ahli warisnya, telah dipersewakan kepada pihak lain tanpa izin dari Penggugat yang sudah menjadi pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian materil berupa hasil sewa objek sengketa yang diterima dan dinikmati oleh para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil sewa penginapan objek sengketa A bulan Juli 1998 sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun;
 - Bahwa rumah tersebut berlantai 2 (dua) yang dipersewakan semuanya sejak tahun 1998 dengan nilai sewa kamar lantai 2 (dua) pada waktu itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari dengan perhitungan 30 (tiga puluh) hari dalam satu bulannya;
 - Jumlah kamar penginapan dilantai 2 (dua) adalah sebanyak 10 kamar;
 - Dengan demikian dapat dihitung sebagai berikut: 13 tahun x 12 bulan = 156 bulan x 30 hari = 4.680 hari x Rp10.000,00 = Rp46.800.000,00 x 10 kamar = Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk lantai 1 (satu) dipersewakan dengan nilai sewa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dan pada Tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 nilai sewa rumah tersebut naik menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahun;
 - Dengan demikian dapat dihitung sebagai berikut: dari tahun 1998 s/d 2005 sama dengan 6 (enam) tahun lamanya dikalikan dengan nilai sewa sebesar $Rp1.000.000,00 = Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah) sedangkan dari tahun 2005 s/d tahun 2011 yang nilai persewaannya meningkat menjadi $Rp2.000.000,00/tahun$ dikalikan dengan 6 (enam) tahun = $Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
 - Sehingga bilamana diakumulasikan nilai uang persewaan dari objek sengketa A tersebut adalah $Rp468.000.000,00$ (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan uang sewa dari lantai satu sebesar $Rp18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah) = $Rp486.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Harga sewa objek sengketa B pada tahun 1998 s/d tahun 2000 adalah $Rp5.000.000,00$ (lima juta rupiah) setiap tahunnya (sesuai dengan harga sewa pada tahun 1998), sehingga dapat dihitung dari tahun 1998 s.d tahun 2000 = $2 \text{ tahun} \times Rp5.000.000,00 = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tahun 2000 s/d tahun 2005 adalah nilai kontrak sebesar $Rp15.000.000,00/tahun$, sehingga dapat dihitung dari tahun 2000 s/d tahun 2005 = $5 \text{ tahun} \times Rp15.000.000,00 = Rp75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2005 s/d tahun 2011 dengan nilai sewa adalah $Rp30.000.000,00$ sehingga dapat dihitung = $6 \text{ tahun} \times Rp30.000.000,00 = Rp180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bilamana ditotalkan nilai sewa rumah objek sengketa B adalah $Rp10.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + Rp180.000.000,00 = Rp265.000.000,00$ (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Jadi total hasil sewa objek dari dua objek sengketa yakni objek sengketa A = $Rp486.000.000,00 + \text{objek sengketa B } Rp265.000.000,00 = Rp751.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena objek sengketa saat sekarang ini sementara dipersewakan para Tergugat kepada orang lain, dimana pihak yang menyewa objek sengketa tersebut juga perlu dilindungi hak-haknya, maka

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada semua pihak, adalah beralasan hukum jika dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan sebelum pemeriksaan atas pokok perkara, yakni penetapan Majelis Hakim yang memerintahkan para Tergugat untuk tidak mempersewakan objek sengketa kepada siapapun sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena saat sekarang ini objek sengketa masih berada dalam kekuasaan para Tergugat, dimana Penggugat mempunyai prasangka buruk atas diri para Tergugat, yang dapat saja memindahtangankan, atau membebani utang atas objek sengketa selama proses perkara ini sedang berjalan, maka sangat beralasan objek sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atasnya;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan benar, maka sangat berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
11. Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atas objek sengketa adalah secara melawan hukum, dan dalam berperkara mengeluarkan biaya, maka beralasan hukum para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada para Tergugat agar objek sengketa tidak dipersewakan lagi atau tidak melanjutkan lagi mempersewakan objek sengketa kepada siapapun sebelum Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kedua objek sengketa masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa A yakni sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2083 yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 719 (penggantian dengan alasan hilang) terletak di Jalan Jeruk Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Raya (Jalan Jeruk);
 - Timur dengan Tanah/Rumah milik Sdr. Husain Ma'mun;
 - Selatan dengan Tanah/Rumah milik Sdr. Muh. Said;
 - Barat dengan Tanah/Rumah milik Sdr. Muh. Yusuf;
 - b. Objek sengketa B yakni sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dulu disebut Jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, seluas 459 m² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah dan bangunan milik Penggugat;
 - Timur dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Selatan dengan Tanah/rumah Abd. Jawas Gani, S.H.;
 - Barat dengan Pantai;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan H. Abu Salo atas objek sengketa A dan objek sengketa B adalah sah menurut hukum;
 5. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah sesaat dan seketika tanpa syarat apapun juga;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil sewa rumah objek sengketa A dan B sebesar Rp751.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
 8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum berupa *Verzet*, banding maupun Kasasi;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:
- Subsider:

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) mengingat objek sengketa A yang dimaksud dikuasai dan ditinggali oleh Irfan Mustari (menjalankan usaha rumah makan) dan sebagian lagi objek sengketa dimiliki oleh Haji Mustari berdasarkan kwitansi jual beli tahun 2008 kemudian Penggugat tidak melibatkan BPN Kabupaten Mamuju terkait sertifikat Nomor 719, terkait objek sengketa B Penggugat juga tidak melibatkan Iwan Mustari selaku pemilik objek tanah sengketa dan lelaki Aco, Muli, Muliadi yang menempati objek tanah sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* mengingat objek sengketa B sama dengan objek sengketa diperkara lain yakni perkara Nomor 22/PDT.G/2011.PN.Mu, dikarenakan luasan objek yang dalilkan oleh Penggugat yakni 459 m² di halaman 2 poin 2 terkait objek sengketa B mencakup objek sengketa yang diperkarakan di perkara lain Nomor 22/PDT.G/2011.PN.Mu hal ini sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 168 tahun 1991 seluas 462 m²;
3. Bahwa gugatan Penggugat *Van Litispendentie* bahwa perkara ini sama dengan perkara yang lain yakni perkara Nomor 22/PDT.G/2011.PN.Mu menyangkut objek sengketa dimana objek sengketa B diperkara ini adalah juga objek sengketa di perkara Nomor 22/PDT.G/2011/PN.Mu yang sementara ini sudah memasuki tahapan pembuktian kenapa hal ini kami dalilkan mengingat luasan objek sengketa B yang dimaksud Penggugat yakni 459 m² mencakup objek sengketa diperkara lain yakni perkara Nomor 22/PDT.G/2011.PN.Mu;
4. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah menentukan objek gugatan antara lain:
Terkait objek A Penggugat salah dalam menentukan batas sebelah timur dimana yang seharusnya adalah tanah dan rumah saudara Bakri Terkait objek B:
 - Penggugat dalam gugatannya keliru dan salah mengingat objek yang dimaksud Penggugat dalam gugatan adalah sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen, namun fakta atas objek sengketa menurut Tergugat tidak ada yang berupa sebidang tanah melainkan sebuah bangunan permanen;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan objek dimana dalam gugatan dikatakan bahwa objek berada di Jalan Gatot Subroto (dahulu) Jalan Puatta Karama di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada hal fakta lokasi objek sengketa menurut Tergugat adalah Jalan Urip Sumoharjo (dahulu) Jalan Abdul Wahab Azasi Mamuju, jelas menurut Tergugat lokasi objek yang dimaksud Penggugat keliru dan salah;
 - Gugatan keliru dalam menentukan batas sebelah timur dikatakan Jalan Gatot Subroto padahal jelas tidak ada nama dimaksud melainkan Jalan Urip Sumoharjo (dahulu) Jalan Abdul Wahab Azasi;
 - Kemudian batas sebelah selatan bukan tanah/rumah saudara Abd. Jawas melainkan tanah lelaki Sabirin;
 - Kemudian batas sebelah utara dikatakan rumah dan bangunan milik Penggugat padahal nyata sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju;
5. Bahwa gugatan Penggugat yang ditandatangani dan dihadiri oleh advokat yang bukan Peradi jelas melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052 dan 064/KMA/V/2009 yang pada pokoknya memuat larangan advokat beracara di Pengadilan Negeri sebelum mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat, fakta persidangan jelas menunjukkan pada persidangan terdahulu Kuasa Hukum Penggugat Rahmad, S.H. dan Abd. Wahab, S.H. adalah bukan advokat Peradi dan belum disumpah jelas gugatan dan kehadiran Kuasa Hukum tersebut menyalahi hukum formil acara perdata;
6. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dimana jelas menguraikannya dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu tanggal 26 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.766.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS tanggal 30 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, tanggal 26 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas kedua objek sengketa masing-masing:
 - a. Objek sengketa A yakni sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2083 yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 719 (penggantian dengan alasan hilang) terletak di Jalan Jeruk Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Raya (Jalan Jeruk);
 - Timur dengan tanah/rumah milik Sdr. Husain Ma'mun;
 - Selatan dengan tanah/rumah milik Sdr. Muh. Said;
 - Barat dengan tanah/rumah milik Sdr. Muh. Yusuf;
 - b. Objek sengketa B yakni sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dulu disebut Jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, seluas 459 m² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah dan bangunan milik Penggugat;
 - Timur dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Selatan dengan tanah/rumah Abd. Jawas Gani, S.H.;
 - Barat dengan Pantai;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan H. Abu Salo atas objek sengketa A dan objek sengketa B adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah sesaat dan seketika tanpa syarat apapun juga;

6. Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595 K/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. HAJJA MUTIARA, 2. AMIN BIN H. ABU SALO, 3. MULI BINTI H. ABU SALO, 4. HAJJA SURIANI BINTI H. ABU SALO, 5. AMINA BINTI H. ABU SALO, 6. NASIR BIN H. Abu Salo tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 telah diberitahukan pada tanggal 16 September 2014, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 29 April 2015 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hajja SURIANI Binti H. ABU SALO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat IV/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2015